

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian juga belahan dunia Islam (*muslim world*) lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total.

Dimulai sejak tahun 1992, perkembangan perbankan syariah cukup pesat sampai dengan saat ini. Dipicu oleh Undang-undang No.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual system banking*, bank-bank konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.

Dewasa ini perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dan signifikan. Ditandai dengan banyak berdirinya Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan banyaknya bank konvensional yang membuka kantor cabang bank syariah, bahkan mengganti jenis usahanya dari bank konvensional menjadi bank syariah. Selain itu, berbagai undang-undang yang mengatur mekanisme perbankan syariah pun telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh kalangan praktisi perbankan syariah juga semakin gencar dilakukan, dengan sasaran untuk mengubah paradigma berpikir masyarakat yang telah sejak lama terbiasa dengan bank konvensional. Berbagai upaya promosi juga dilakukan oleh pelaku perbankan syariah guna memperkenalkan sistem perbankan syariah.

Bank Indonesia selaku otoritas perbankan saat ini, menilai bahwa sebagai bagian dari sistem perbankan nasional bank-bank syariah perlu diatur dan diawasi agar kepentingan masyarakat pengguna jasa perbankan tersebut dapat terlindungi dengan baik, terjadi persaingan yang sehat antar bank syariah dan agar bank-bank

syariah dapat berkembang dengan sehat serta berperan optimal dalam pembangunan nasional.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka diberlakukan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan yang didalamnya diatur mengenai perbankan syariah dengan lebih jelas, sebagai penyempurnaan dari UU No.7 tahun 1992. Secara tegas undang-undang perbankan yang baru tersebut menjelaskan bahwa dalam perbankan Indonesia terdapat dua sistem (*dual banking system*) yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pelaksanaan pengaturan dan pengembangan perbankan syariah oleh Bank Indonesia, juga diatur dalam UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan bahwa Bank Indonesia selaku otoritas perbankan perlu mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Oleh karena itu program pengembangan perbankan syariah nasional secara legal jelas dasar hukumnya.

Pada *dual system bank*, bank dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan perbankan berbasis bunga dan kegiatan perbankan syariah. Bagi yang mengkonversi banknya menjadi perbankan syariah, maka seluruh mekanisme kerjanya mengikuti prinsip-prinsip perbankan syariah, sedangkan bagi yang melakukan kedua-duanya maka mekanisme kerjanya diatur sedemikian rupa, terutama yang menyangkut interaksi antara kegiatan-kegiatan yang berbasis bunga dengan kegiatan yang bebas bunga, sehingga antara keduanya dapat dipisahkan secara tegas.

Sistem operasional pada bank syariah menerapkan sistem *free rate interest banking*. Sistem ini diperkenalkan untuk pertama kali oleh umat Islam. Dengan kata lain adalah sistem perbankan yang tata cara operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam sistem operasional ini, pada hakekatnya nasabah yang mengadakan transaksi dengan bank yang bersangkutan sama dengan melakukan investasi dengan imbalan bagi hasil yang sesuai dengan keadaan yang benar-benar terjadi. Bank syariah tidak memberikan jaminan tingkat pengembalian yang pasti (pranata bunga) dari nilai nominal simpanan nasabah, tapi simpanan tersebut akan diperlakukan sebagai modal dan nasabah yang

bersangkutan sebagai *shareholder* akan mendapat bagian keuntungan sebesar prosentase yang telah disepakati bersama. Demikian pula perlakuan yang sama akan diterapkan pada kredit yang diberikan oleh bank.

Untuk mengukur kinerja suatu bank, ada suatu tolak ukur yang biasa dijadikan sebagai standar dalam pengukuran yaitu sistem penilaian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sistem penilaian ini diputuskan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Metode atau cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut kemudian dikenal dengan metode *Capital Asset Management Earning Liquidity* (CAMEL). Karena setelah dilakukan perhitungan tingkat kesehatan bank berdasarkan metode CAMEL dilanjutkan dengan perhitungan tingkat kepatuhan bank pada beberapa ketentuan khusus. Metode tersebut akhirnya lebih dikenal dengan istilah metode CAMEL Plus.

Berdasarkan latar belakang masalah terdahulu maka penulis tertarik untuk meneliti dampak perbedaan sistem pengelolaan bank tersebut melalui tingkat kinerja bank yang dalam hal ini penulis kaitkan dengan salah satu alat ukurnya tingkat kesehatan bank. Penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“ANALISIS PERBANDINGAN LIKUIDITAS, RENTABILITAS, DAN MODAL ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL”.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis melakukan penelitian dengan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana likuiditas, rentabilitas, dan modal bank syariah?
2. Bagaimana likuiditas, rentabilitas, dan modal bank konvensional?
3. Bagaimana perbandingan likuiditas, rentabilitas dan modal antara bank syariah dan bank konvensional?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data informasi tentang likuiditas, rentabilitas, dan modal pada bank konvensional dan bank syariah, serta perbandingan diantara kedua bank tersebut.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Likuiditas, rentabilitas, dan modal bank syariah.
2. Likuiditas, rentabilitas, dan modal bank konvensional.
3. Perbandingan likuiditas, rentabilitas, dan modal antara bank syariah dan bank konvensional.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yaitu bagi:

1. Dunia Perbankan

Dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih meningkatkan kinerja bank dengan pengembangan industri perbankan di Indonesia.

2. Bank Indonesia

Dapat memberikan masukan mengenai alternatif arah pengembangan industri perbankan dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan diambil.

3. Penulis

Untuk dapat membandingkan antara konsep-konsep yang telah dipelajari dengan prakteknya di dunia nyata yang ada kaitannya dengan tingkat kesehatan bank.

4. Peneliti Lain

Penulis harapan hasil penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan tema penelitian ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir sejak diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syariah, perkembangan bank syariah, dipandang dari sisi jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha, masih belum memuaskan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai keinginan untuk lebih mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia.

Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan serta Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia maka terbukalah kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip ini dikenal dengan istilah *Dual System Bank* yang memperbolehkan terselenggaranya dua sistem perbankan yaitu konvensional dan syariah secara berdampingan sehingga memungkinkan bank memiliki dua sistem operasional secara bersamaan.

Menurut UU No.10 tahun 1998 sebagai pengganti UU No.7 tahun 1992 mengenai perbankan, dalam pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa Bank Berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

“ Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.”

Pada bank yang beroperasi secara konvensional, pendapatan bank yang utama berasal dari bunga yang dihitung atas prosentase tertentu dari pinjaman yang diberikan bank, sebaliknya bank konvensional mempunyai kewajiban utama untuk membayar sebesar prosentase tertentu atas simpanan dari para nasabahnya. Sementara bank yang beroperasi secara prinsip syariah, memperoleh pendapatannya dengan cara pembagian laba yang dihitung secara proporsional antara pinjaman atau kredit yang diberikan bank dengan modal keseluruhan yang dipunyai oleh pengusaha. Hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan disetujui yang dituangkan dalam bentuk nisbah. Apabila terjadi kerugian yang merupakan risiko bisnis, maka kerugian itupun akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kemudian bank yang beroperasi dengan prinsip syariah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan bagi penyimpan dana, imbalan tersebut juga diberikan dalam bentuk bagi hasil setelah dihitung secara proporsional terhadap jumlah total masing-masing jenis simpanan. Selain nisbah yang telah ditetapkan, masing-masing jenis simpanan akan diberi bobot nilai tertentu berdasarkan lamanya dana mengendap di bank. Imbalan yang diberikan bank adalah hasil perbandingan simpanan dengan jumlah total simpanan sejenis dikalikan dengan nisbah, bobot nilai dari pendapatan bagi hasil bank dibagikan.

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan

sewa menyewa. Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Untuk mengukur kinerja suatu bank, ada suatu tolak ukur yang biasa dijadikan sebagai standar dalam pengukuran yaitu sistem penilaian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sistem penilaian ini diputuskan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan bahwa kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank.

Ketentuan tingkat kesehatan bank dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai:

- a. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah bank telah berjalan sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

Penelitian yang penulis lakukan berhubungan erat dengan butir a di atas yaitu menggunakan alat ukur tingkat kesehatan bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sesuai dengan asas perbankan yang sehat dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui dampak penerapan prinsip syariah dan penerapan prinsip konvensional oleh suatu bank terhadap tingkat kesehatan bank dan ketentuan yang berlaku.

Aspek-aspek yang dinilai untuk menentukan tingkat kesehatan bank meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Masing-masing aspek tersebut, saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Yang dimaksud dengan modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping memenuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dinyatakan dalam prosentase. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.

Banyak hal yang mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan. Dalam hal penempatan aktiva produktif, bank syariah lebih banyak menyalurkan kreditnya kepada usaha yang bergerak pada sektor riil. Walaupun dalam hal penempatan aktiva produktifnya bank syariah lebih agresif menyalurkan pembiayaan, namun likuiditas bank syariah masih tetap terjaga agar tidak *over/under liquid*.

Masalah *Cost of Capital* juga mempengaruhi modal perbankan. Bank konvensional yang memperlakukan nasabahnya sebagai kreditor mempunyai kewajiban untuk memberikan *return* kepada nasabah yang disesuaikan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Suku bunga yang tinggi menyebabkan *cost of capital* bank konvensional juga tinggi.

Perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah disajikan dalam tabel dibawah ini:

BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
<i>Profit dan falah oriented.</i>	<i>Profit oriented.</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-debitur.
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran terdahulu, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- Ho1 : $\mu_1 = \mu_2$ Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pembiayaan/kredit terhadap dana yang diterima pihak ketiga (FDR/LDR) antara bank syariah dan bank konvensional.
- Ha1 : $\mu_1 \neq \mu_2$ Terdapat perbedaan yang signifikan pada pembiayaan/kredit terhadap dana yang diterima pihak ketiga (FDR/LDR) antara bank syariah dan bank konvensional.
- Ho2 : $\mu_1 = \mu_2$ Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada laba sebelum pajak terhadap total aktiva (ROA) antara bank syariah dan bank konvensional.
- Ha2 : $\mu_1 \neq \mu_2$ Terdapat perbedaan yang signifikan pada laba sebelum pajak terhadap total aktiva (ROA) antara bank syariah dan bank konvensional.
- Ho3 : $\mu_1 = \mu_2$ Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) antara bank syariah dan bank konvensional.
- Ha3 : $\mu_1 \neq \mu_2$ Terdapat perbedaan yang signifikan pada beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) antara bank syariah dan bank konvensional.
- Ho4 : $\mu_1 = \mu_2$ Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada modal terhadap aktiva tertimbang menurut rata-rata (CAR) antara bank syariah dan bank konvensional.
- Ha4 : $\mu_1 \neq \mu_2$ Terdapat perbedaan yang signifikan pada modal terhadap aktiva tertimbang menurut rata-rata (CAR) antara bank syariah dan bank konvensional.
- Ho5 : $\mu_1 = \mu_2$ Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan antara bank syariah dan bank konvensional.
- Ha5 : $\mu_1 \neq \mu_2$ Terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan antara bank syariah dan bank konvensional.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan jenis komparatif. Pengertian metode deskriptif menurut Moh.Nazir,Ph.D (2003 : 54) adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Dalam metode deskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Metode penelitian komparatif bersifat *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Peneliti dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data-data yang tersedia.

Penelitian yang akan dilakukan meliputi penilaian atas kinerja keuangan bank yang dilihat dari tingkat kesehatan bank melalui aspek likuiditas, rentabilitas dan permodalan selama periode yang diamati.

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah dan bank konvensional (yang tidak melakukan *dual system bank*). Sedangkan waktu penelitian dimulai bulan Oktober 2005 sampai dengan selesai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Bank

2.1.1 Definisi Bank

Definisi bank menurut Pasal 1 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi:

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.”

Sedangkan pengertian bank menurut Kasmir (2003:2) adalah sebagai berikut:

“ Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.”

Pengertian bank juga dikemukakan oleh Dendawijaya (2000:25) adalah sebagai berikut:

“ Bank adalah badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund/surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.”

Dalam PSAK No. 31 Tahun 2002 mengenai Akuntansi Perbankan, menguraikan bank sebagai berikut:

“ Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran antar usaha perbankan di Indonesia.”

2.1.2 Peranan dan Tujuan Perbankan

Bank memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian kita. Jasa-jasanya merupakan sentral bagi efektifnya sistem perekonomian. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank itu melaksanakan tugas distribusi karena bertindak sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman. Tetapi dalam arti luas, sebuah bank dapat dianggap sebagai jantung struktur keuangan yang kompleks.

Dengan menciptakan uang giral, perbankan sangat mempengaruhi kelancaran perekonomian. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan suatu wahana bagi kebijakan moneter nasional.

Dengan menghimpun surplus dana dari para deposan dan meminjamkannya kepada unit-unit perekonomian yang kekurangan dana, maka bank sangat memudahkan kegiatan ekonomi. Jumlah jasa yang diberikan bank semakin banyak. Disamping menerima deposito, memberikan kredit dan menginvestasikan deposito, sebuah bank juga menyediakan jasa-jasa *trust*, simpanan aman, *advise* keuangan, jasa-jasa devisa, cek perjalanan, *cashier's check* dan wesel. Jenis jasa-jasa bank ditentukan oleh besarnya bank yang bersangkutan dan permintaan akan jasa-jasa khusus di suatu daerah.

2.1.3 Jenis dan Usaha Bank

2.1.3.1 Jenis-Jenis Bank

Bank dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu berdasarkan fungsi, kepemilikan dan penciptaan uang giral. Uraian singkat mengenai jenis-jenis bank adalah sebagai berikut:

Berdasarkan fungsinya :

1. Bank Sentral

Yaitu Bank Indonesia, yang fungsi utamanya adalah mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

2. Bank Umum/ Komersial

Yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan giro. Tugas utama bank ini adalah memberikan kredit jangka pendek.

3. Bank Tabungan

Yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Tugas utama bank ini adalah menerima kembali dana yang dihimpun tersebut dalam bentuk kertas berharga.

4. Bank Pembangunan

Yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah atau jangka panjang.

Berdasarkan kepemilikannya:

1. Bank Pemerintah

Yaitu bank yang dalam akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Sedangkan bank milik pemerintah daerah terdapat di Daerah Tingkat I dan Tingkat II masing-masing propinsi.

2. Bank Swasta

Yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

3. Bank Asing

Yaitu bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak asing.

Berdasarkan segi penciptaan uang giral :

1. Bank Primer

Yaitu bank yang dapat menciptakan uang giral.

2. Bank Sekunder

Yaitu bank yang bertugas sebagai perantara penyaluran kredit.

Undang-undang No.7 Tahun 1992 mengelompokkan bank dalam dua jenis, yaitu:

1. Bank Umum (Bank Komersial)

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.3.2 Usaha Bank

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 Kegiatan Usaha, bank umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Memberikan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - Surat-surat wesel.
 - Surat pengakuan utang.
 - Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah.
 - Sertifikat Bank Indonesia.
 - Obligasi.
 - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
 - Surat berharga lain berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

- e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana bagi nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. (Dihapus)
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan dan/ atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Bank Umum dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,

dengan syarat harus menarik kembali penyetorannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.1.4 Karakteristik Usaha Bank

Menurut PSAK 31 karakteristik usaha perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dengan pihak-pihak yang memerlukan dana serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank dalam operasinya lebih banyak menggunakan dana masyarakat dengan modal dari pemilik atau pemegang saham.
- b. Sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, maka tingkat kesehatan perlu dipelihara. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajibannya kepada semua pihak. Disamping faktor likuiditas, keberhasilan usaha bank juga ditentukan oleh kesanggupan pengelola dalam menjaga rahasia keuangan nasabah yang dipercayakan kepadanya serta keamanan uang dan aset lainnya yang dititipkan kepada bank.
- c. Pengelola bank dalam melakukan usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan jenis penanamannya. Hal tersebut diperlukan karena dalam operasinya selain melakukan penanaman dalam aktiva produktif, juga memberikan komitmen dan jasa-jasa lain yang digolongkan sebagai “*fee based operation*” atau “*off balance sheet activities*.”
- d. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter mempunyai kedudukan yang strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan

berbagai persyaratan atau ketentuan bagi industri perbankan mulai dari permohonan izin pendirian, persyaratan calon pengelola, serta ketentuan operasional yang berdasarkan prinsip kehati-hatian.

2.2 Tinjauan Umum Bank Syariah

2.2.1 Definisi Bank Syariah

Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 pasal 12 ayat (3), menyatakan bahwa bank berdasarkan prinsip syariah adalah:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan prinsip hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana/ pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*); pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*); prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*); atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*); atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

Perwataatmadja dan Antonio (2002:1-2) mendefinisikan bank Islam sebagai berikut:

“Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara operasinya mengacu kepada Al-Qur’an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasi itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islami. Sesuai dengan suruhan dan larangan Islam itu, maka yang dijauhi adalah praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba, sedangkan yang diikuti adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.”

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam, yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, bukan prinsip pranata bunga. Bank Syariah merupakan *profit oriented business* dan tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi untuk seluruh masyarakat.

2.2.2 Karakteristik Perbankan Syariah

Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan *universal* serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
- b. Menetapkan sistem bagi hasil dan perdagangan;
- c. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*);
- d. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
- e. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- f. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
- g. Tidak diperkenankan melakukan dua transaksi dalam satu akad.

2.2.3 Prinsip dan Produk Perbankan Syariah

1. Prinsip Titipan/ Simpanan (deposito)

Prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al wadiah* yang diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Fasilitas ini diberikan bank syariah untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkelebihan dana untuk tujuan keamanan dan kemudahan pemindahbukuan, bukan untuk tujuan investasi.

Tetapi dalam aktivitas perekonomian modern, penerima simpanan tidak mungkin meng- *idle* –kan aset tersebut, tetapi menggunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya penerima titipan harus meminta izin terlebih dahulu untuk menggunakan harta tersebut secara utuh sehingga ia bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi.

Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *al-wadiah* untuk tujuan *Current Account* (Giro) dan *Saving Account* (Tabungan Berjangka).

Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Penyimpan dana mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. Bank sebagai pihak yang memanfaatkan dana tersebut dapat memberikan

insentif berupa bonus kepada penitip selama tidak diisyaratkan jumlahnya secara nominal.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit- Sharing*)

a. Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*)

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (proporsi tertentu) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Aplikasi dalam Perbankan:

- Pembiayaan Proyek. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek. Setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana sesuai bagi hasil yang telah disepakati bersama bank.
- Modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.

b. Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*)

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Kerugian yang diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola menjadi tanggung jawab pengelola tersebut.

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Yang dimaksud *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah usaha. Sedangkan

mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama yang dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Aplikasi dalam Perbankan:

Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa;
- Deposito Spesial (*Special Investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

c. Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

e. Al-Musaqah (Plantation Management Fee Based On Certain Portion of Yield)

Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip Jual - Beli (*Sales and Purchase*)

a. Bai' Al-murabahah (*Deferred Payment Sale*)

Bai' Al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Bai' Al-murabahah* dilakukan untuk pembelian secara

pemesanan disebut *murabahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP) yang dapat dibayar secara angsuran. *Murabahah* KPP pada umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, melalui *Letter of Credit* (LC).

b. Bai' As-salam (*In-Front Payment Sale*)

Bai' As-salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. *Bai' As-salam* berbeda dengan ijon, karena *bai' as-salam* identifikasi barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya.

c. Bai' Al-Istishna' (*Purchase by Order or Manufacture*)

Bai' al-istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pemesanan. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

4. Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

a. Al-ijarah (*Operational Lease*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

b. Al-ijarah Al-muntahia Bit-tamlik (*Financial Lease With Purchase Option*)

Ijarah al-Muntahia Bit-tamlik (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

5. Jasa (*Fee Based Service*)

a. Al-Wakalah (*Deputy Ship*)

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Yang dimaksud *wakalah* dalam penelitian ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

b. Al-Kafalah (*Guaranty*)

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

c. Al-Hawalah (*Transfer Service*)

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu; *post date chek* di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut; dan *bill discounting*, secara prinsip serupa dengan *hawalah*, hanya saja dalam *bill discounting* nasabah harus membayar *fee*.

d. Ar-Rahn (*Mortgage*)

*Ar-rah*n adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis yang dalam perbankan sering disebut sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

e. Al-Qardh (*Soft and Benevolent Loan*)

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan

pinjaman pokok saja pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan.

2.2.4 Teknik Bagi Hasil

2.2.4.1 Dari Sudut Pandang Nasabah

Perhitungan bagi hasil bila nasabah melakukan investasi dengan akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet*: nasabah investor dapat menyalurkan dananya ke sekelompok pelaksanaan usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor-sektor pertambangan, *property* dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja atau penyewaan cicilan saja atau kerja sama usaha saja.

Misalnya, seorang nasabah investor ingin berinvestasi di sektor perdagangan sebesar Rp100 juta. Total dana *mudharabah* yang ingin di investasikan di sektor perdagangan sebesar Rp 90 milyar. Namun, tidak semua dana ini dapat digunakan oleh bank, karena bank harus menyisihkan 5% dari dana tersebut sebagai simpanan wajib di Bank Indonesia (Giro Wajib Minimum-GWM). Katakanlah bank juga ikut melakukan investasi di sektor perdagangan sebesar Rp 14,5 milyar, sehingga jumlah dana nasabah investor dan dana bank untuk sektor perdagangan sebesar Rp 100 milyar. Misalnya telah disepakati nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah investor 50:50. Pada akhir bulan sektor perdagangan yang dibiayai mengalami pendapatan sebesar Rp 1,6 milyar. Bagi hasil dihitung sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perhitungan Bagi Hasil dari Sudut Pandang Investor

Jumlah seluruh dana nasabah investor	A	90.000.000.000
Jumlah dana nasabah investor yang dapat disalurkan untuk pembiayaan = $A \times (1 - GWM)$	B	85.500.000.000
Dana bank dalam pembiayaan proyek	C	14.500.000.000
Pembiayaan yang disalurkan = $B + C$	D	100.000.000.000
Pendapatan dari penyaluran pembiayaan	E	1.600.000.000
Pendapatan dari setiap Rp1.000,- dana nasabah investor	F	15,20
$F = (B/D) \times E \times (1/A) \times 1000$		

Sumber: Bank Indonesia

Perhitungan di atas digunakan untuk menunjukkan pada bulan yang bersangkutan berapa rupiah yang dihasilkan dari tiap Rp1.000,00 dana nasabah investor yang digunakan untuk pembiayaan. Angka ini (pada tabel tersebut sebesar Rp 15,20) kemudian digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Pada bulan tersebut bagi hasil yang diterima sebesar :

Tabel 2.2
Lanjutan Perhitungan Bagi Hasil Dari Sudut Pandang Investor

Pendapatan dari setiap Rp1.000,- dana nasabah investor	F	15,20
Saldo rata-rata harian	G	100.000.000
Nisbah Nasabah	H	50,00
Porsi bagi hasil untuk nasabah	I	760.000
$I = F \times (50/100) \times (G/1000)$		

Sumber : Bank Indonesia

Dengan demikian bagi hasil yang diterima nasabah investor tersebut pada bulan yang bersangkutan Rp760.000,- sebelum pajak.

2.2.4.2 Dari Sudut Pandang Bank

Bagi bank, dana yang dikelolanya akan dipilah-pilah sesuai jenisnya. Katakanlah bank mengelompokkannya menjadi giro; tabungan; deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Maka bank dapat menggunakan tabel di bawah ini sebagai alat bantu:

Tabel 2.3
Perhitungan Bagi Hasil dari Sudut Pandang Bank

Jenis	Saldo Akhir Bulan 1	Bobot * 2	Saldo Tertimbang ** 3 = 1x2	Distribusi Pendapatan Per Jenis 4	Nisbah Nasabah 5	Bagian Pendapatan Nasabah 6 = 4x5	Rate (%) Pendapatan Nasabah 7=6/1x12x100%
Giro	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A
Tabungan	1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B
Dep. 1	1C	2C	3C	4C	5C	6C	7C
Dep. 3	1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D
Dep. 6	1E	2E	3E	4E	5E	6E	7E
Dep. 12	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F
TOTAL	1	2	3	4	5	6	7

Catatan:

(*) Bobot = $1 - (\text{GWM} + \text{Excess Reserve} + \text{Floating})$

(**) Dalam Bank Konvensional, saldo tertimbang dikenal sebagai *loanable funds*.

Kolom 1 adalah saldo akhir bulan masing-masing jenis dana. Namun tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank, karena bank harus menyimpan minimum 5% dari dana ini di Bank Indonesia (GWM), dan biasanya bank juga memperhitungkan adanya kelebihan cadangan yang disimpannya di atas kewajibannya yang 5% tersebut, juga memperhitungkan adanya dana-dana yang ditarik-setor oleh nasabah investor (*floating*). Ketiga komponen ini menjadi faktor pengurang dalam perhitungan bobot di kolom 2. Kolom 3 adalah saldo yang benar-benar dapat diinvestasikan oleh bank. Kolom 4 adalah pendistribusian

pendapatan yang diperoleh oleh bank ke dalam masing-masing jenis dana. Kolom 5 adalah nisbah nasabah investor. Dengan mengalikan kolom 4 dan kolom 5, maka didapat bagian pendapatan nasabah untuk masing-masing jenis dana. Untuk memudahkan bank menghitung bagi hasil bagi tiap-tiap investor, maka bank menghitung pendapatan nasabah pada kolom 6 tersebut dalam bentuk persentase yaitu pada kolom 7.

2.2.5 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Berikut ini adalah perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional berdasarkan data dari Bank Indonesia :

	Bank Syariah	Bank Konvensional
Struktur Organisasi	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada
Hubungan Bank dengan Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama investasi. • Penjual dan pembeli. • Penyedia jasa dan penerima jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kreditor dan debitor. • Penyedia jasa dan penerima jasa.
Sistem Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi hasil • Marjin • <i>Fee</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Bunga • <i>Fee</i>
Penyaluran Dana	Investasi wajib halal dan maslahat.	Investasi tidak dibatasi halal atau haram.

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

2.2.6 Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah

2.2.6.1 Keuntungan Bank Syariah

Beberapa keuntungan atau kelebihan dari bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, manajemen, dan nasabah bank yang dapat menumbuhkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara adil dan jujur. Ikatan keagamaan ini pula yang memotivasi semua pihak untuk berusaha sebaik-baiknya sebagai pengamalan ajaran agama sehingga berapapun besarnya hasil yang diperoleh diyakini dapat memberikan manfaat.
- b. Adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan membayar kewajiban secara bertahap. Hal ini akan mengurangi beban psikologi nasabah sehingga dapat berusaha lebih tenang dan bersungguh-sungguh.

- c. Dengan sistem bagi hasil tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonomisnya sehingga daya jangkau bank syariah sangat luas.
- d. Dengan sistem bagi hasil tersedia peringatan diri bagi para penyimpan dana tentang keadaan berikutnya dan dapat diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
- e. Adanya fasilitas pembiayaan barang modal dan peralatan produksi yang lebih mengutamakan kelayakan usaha daripada jaminan sehingga siapapun baik pengusaha maupun bukan mempunyai kesempatan luas berusaha.
- f. *Cash push inflation* yang ditimbulkan perbankan konvensional dihapuskan sama sekali sehingga bank syariah dapat menjadi pendukung kebijakan moneter yang handal.
- g. Bank syariah lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- h. Persaingan antara bank syariah berlaku secara wajar yang ditentukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang terbaik.
- i. Tersedianya fasilitas kredit kebijakan (*qordhul hasan*) yang tidak membebani nasabahnya dengan biaya apapun kecuali biaya yang dipergunakan sendiri seperti biaya materai, akte notaris dan biaya studi kelayakan.

2.2.6.2 Kelemahan Bank Syariah

Beberapa kelemahan dari bank syariah adalah sebagai berikut:

- Pada awal pendiriannya, bank syariah mendapat dukungan besar dari umat Islam sehingga mengalami likuiditas yang besar. Hal ini disebabkan juga oleh keterbatasan bank syariah dalam beroperasi karena setiap produk yang ditawarkan harus melalui persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga kelebihan likuiditas tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meraih keuntungan. Akibatnya imbalan bagi hasil yang diberikan kepada penyimpan dana. Pada awal beroperasinya relatif kecil dari tingkat suku bunga bank konvensional.

- Apabila bank syariah mengalami *mismatched* dalam pengelolaan likuiditas, bank tidak dapat meminjam dana dari bank konvensional atau menggunakan pasar uang (*interbank call money*) karena posisinya yang berbeda dengan bank lain yang menerapkan bunga.
- Bank syariah terlalu berprasangka baik kepada nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat adalah jujur. Demikian bank ini sangat rawan terhadap mereka yang beritikad buruk sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank syariah.
- Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung keuntungan nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya di bank tidak tetap. Hal ini memungkinkan salah hitung yang cukup besar sehingga diperlukan kecermatan yang tinggi.
- Kekeliruan menilai proyek yang akan dibiayai sangat mungkin membawa akibat yang lebih besar daripada yang dihadapi oleh bank konvensional. Untuk itu bank syariah memerlukan tenaga profesional yang lebih baik kualitasnya daripada bank konvensional.

2.2.7 Dual System Bank

Pemberlakuan UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 1992 tentang Perbankan telah memberikan kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Selain itu UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar 2 sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tingkat mikro, setiap bank konvensional mengkonversikan dirinya secara total menjadi bank syariah, atau dapat pula melakukan dua kegiatan sekaligus, kegiatan berbasis bunga dan kegiatan perbankan syariah. Bagi yang mengkonversikan banknya menjadi perbankan syariah, maka seluruh mekanisme kerjanya mengikuti prinsip-prinsip perbankan syariah, sedangkan bagi yang

melakukan kedua-duanya, maka mekanisme kerjanya diatur sedemikian rupa, terutama yang menyangkut interaksi antara kegiatan yang berbasis bunga dengan kegiatan yang bebas bunga, sehingga keduanya dapat dipisahkan secara jelas.


Beberapa persamaan dan perbedaan *dual system bank* dengan bank syariah tunggal adalah sebagai berikut:

- a) Berbeda dengan bank *dual system bank* yang dapat melakukan kedua sistem kegiatan usaha perbankan, yaitu kegiatan usaha secara konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, bank syariah tunggal hanya melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- b) Tidak seperti yang diwajibkan bagi bank dengan *dual system bank*, bank syariah tidak harus mencantumkan kata “syariah” dalam setiap penulisan nama kantor cabang. Bank syariah tunggal mencantumkan kata-kata syariah sebagai bagian dari nama kantor pusatnya.
- c) Bank syariah tunggal tidak membentuk Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan bank dengan *dual system bank* harus membentuk UUS.
- d) Bank syariah tunggal menggunakan seluruh modalnya untuk kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, dana oleh karena itu tidak harus menyisihkan modal kerjanya untuk keperluan kantor-kantor cabangnya sebagaimana diwajibkan bagi bank dengan *dual system bank*.
- e) Berbeda dari bank dengan *dual system bank*, bank syariah tunggal hanya wajib memelihara satu rekening giro dalam rupiah dan satu rekening giro valuta asing pada Bank Indonesia.
- f) Baik bank syariah tunggal maupun bank dengan *dual system bank* wajib memiliki DPS.
- g) DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS ditetapkan oleh DSN. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.


- h) Tugas utama DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
- i) Perbedaan struktur organisasi bank adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Contoh Bagan Organisasi Bank Syariah Tunggal



Gambar 2.2

Contoh Bagan Organisasi Bank dengan *Dual System Bank*

Sistem Operasional atau Manajemen *Dual System Bank*

Kebijakan pokok yang melandasi sistem operasional *dual system bank* adalah:

- 1) Bahwa kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berbeda sama sekali dengan kegiatan usaha bank konvensional. Oleh karena itu kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah hanya diselenggarakan secara terpisah unit/ kantor cabang lainnya.
- 2) Dana-dana dihimpun berdasarkan prinsip syariah hanya boleh dikelola berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu bank syariah atau unit/ kantor cabang syariah hanya menginvestasikan dananya pada bank syariah dan/ atau unit/ kantor cabang syariah. Bank/ unit usaha konvensional tidak diperkenankan mengelola dana-dana yang berasal dari bank syariah atau unit/ kantor cabang syariah.

Berdasarkan pedoman tersebut, maka walaupun UUS dan kantor-kantor cabang syariah merupakan suatu *legal entity* dengan kantor pusatnya, tetapi secara operasional UUS beserta kantor-kantor cabang syariah melakukan kegiatan secara terpisah dari unit/ kantor-kantor cabang lainnya. Oleh karena itu, modal yang disediakan bagi UUS harus dipisahkan dalam suatu rekening tersendiri. Demikian pula haknya rekening giro pada Bank Indonesia juga harus dipisahkan antara rekening atas nama kantor pusat bank dengan rekening atas nama UUS. Transaksi antara UUS/ kantor-kantor cabang syariah dengan kantor pusat/ kantor-kantor cabang lainnya diselenggarakan melalui kliring.

UUS dan masing-masing kantor cabang syariah harus memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila suatu kantor cabang syariah mengalami kelebihan dana, mereka hanya diperkenankan untuk menginvestasikan dananya pada kantor cabang syariah lainnya (melalui UUS) atau pada bank syariah lain atau pada instrumen-instrumen keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti Sertifikasi Investasi *Mudharabah* Antar Bank (IMA) atau sertifikat *wadi'ah*.

Apabila suatu kantor cabang mengalami kekurangan dana, maka mereka dapat meminta dana kepada UUS (dalam fungsinya sebagai *treasury*) dan UUS

dapat menarik dana dengan menggunakan instrumen-instrumen yang berdasarkan prinsip syariah (antara lain melalui penerbitan setifikat IMA) baik dari bank syariah ataupun dari bank konvensional, termasuk dari kantor pusat bank yang bersangkutan.

UUS harus menerbitkan laporan keuangan konsolidasi dari kantor-kantor cabang syariah. Laporan keuangan konsolidasi bank yang memiliki kantor cabang syariah (*dual system bank*) harus disertai penampilan secara eksplisit laporan keuangan UUS.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian dan Isi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan akhir dari proses akuntansi dimana dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat, diklasifikasikan, diikhtisarkan untuk kemudian disusun menjadi suatu laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan itu akan terlihat data kuantitatif dari harta, utang, modal, pendapatan dan biaya-biaya dari perusahaan yang bersangkutan.

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2002,2)* adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”

Pengertian lain laporan keuangan menurut Martono dan Agus Harjito (2002,51) adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan (*financial statement*) merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.”

Pengertian laporan keuangan dalam Kamus Istilah Akuntansi (2003,71) adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, baik di dalam maupun di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah ikhtisar yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu yang digunakan dalam pengambilan keputusan, meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Secara umum isi laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca (*Balance Sheet*)

Yaitu daftar aktiva, kewajiban dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu.

2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Yaitu ikhtisar pendapatan dan biaya suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu.

3. Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*)

Yaitu laporan akuntansi yang mengikhtisarkan sumber dan penggunaan kas.

4. Laporan Perubahan Modal (*SHE Statement*)

Yaitu ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama jangka waktu tertentu.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi:

- a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan ditetapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan SAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas.
- c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Laporan keuangan mempunyai fungsi untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan dari hasil kegiatan suatu perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

Adapun tujuan laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yaitu:

- Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta mengenai modal suatu perusahaan.
- Untuk memberikan informasi yang dapat dipercayai mengenai perubahan dalam aktiva bersih (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
- Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.
- Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

2.3.2 Analisis Laporan Keuangan

Pada tahun 1978 *Financial Accounting Standard Board* (FASB) mengeluarkan Konsep No.1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Financial accounting should provide information that is useful to present and potential investors and creditors and other users in making rational investment, credit and similar decisions. The information should be comprehensible to those who have reasonable understanding of business and economic activities and are willing to study the information.”

Ditinjau dari konsep tersebut, maka laporan keuangan hanya dapat membantu investor dan kreditor untuk menginterpretasikan keadaan perusahaan.

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membantu memecahkan sekaligus menjawab masalah-masalah yang mungkin timbul dari suatu organisasi yang tidak bertujuan memperoleh laba. Analisis dan interpretasikan laporan keuangan merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk membuat suatu laporan keuangan, antara lain mengenai rencana-rencana

perluasan perusahaan, penanaman modal (investasi), pencarian sumber-sumber dana operasi perusahaan, dan lain-lain.

Sofyan Safri Harahap (2004:190) memberikan definisi mengenai analisis laporan keuangan sebagai berikut:

“Analisis laporan keuangan adalah proses yang menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data yang non kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam, yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.”

Dengan demikian, analisis laporan keuangan pada hakikatnya adalah untuk mengetahui secara cermat tentang keadaan keuangan serta korelasinya dengan kegiatan operasional perusahaan, sebagaimana tercermin pada laporan keuangannya. Kegiatan ini merupakan usaha untuk mencari fakta tentang hubungan antara informasi keuangan yang ada dengan pelaksanaan operasional yang hasilnya diharapkan akan dapat membantu manajemen untuk menyusun kebijakan-kebijakan perusahaan. Bagi para penanam modal (investor) analisis atas laporan keuangan juga merupakan sesuatu yang sangat membantu di dalam proses penilaian dan memproyeksikan keadaan keuangan dan hasil usaha suatu proyek atau perusahaan. Jadi analisis laporan keuangan bukanlah merupakan tujuan, tetapi analisis dan interpretasi laporan keuangan adalah untuk menilai keadaan (*performance*) perusahaan.

Pada umumnya tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui:

- Likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.
- Solvabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar bunga dan pinjaman pokok serta dividen secara teratur.

- Profitabilitas perusahaan, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan kekayaan secara produktif, sehingga menghasilkan keuntungan/laba yang memuaskan.

2.3.2.1 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Secara intern, teknik analisa laporan bank menurut Muljono adalah sebagai berikut:

- a) Analisa komparatif yang meliputi analisa trend/ analisa horizontal yaitu membandingkan kegiatan usaha bank baik secara absolut maupun dalam bentuk relatif atas bagian kegiatan yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Dan analisa vertikal/ analisa *common size* yaitu analisa yang dilakukan terhadap jumlah-jumlah dari suatu rekening atau sub rekening dengan total kelompoknya secara keseluruhan untuk mengetahui seberapa besar peran serta dari suatu pos terhadap kegiatan bank secara keseluruhan.
- b) Analisa *Bank Environment* adalah analisa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bersaing suatu bank atau suatu cabang, ataupun dalam rangka untuk mengetahui *market share bank/* cabang yang bersangkutan baik secara regional maupun secara nasional.
- c) Analisa laporan keuangan pada tingkat inflasi yang tinggi untuk menghindari pengambilan kesimpulan yang salah atau hasil analisa dan juga mengingat adanya *basic assumption* dalam akuntansi yaitu *Stable Monetary Unit Assumption*, maka laporan keuangan bank pada masa inflasi perlu dievaluasi terlebih dahulu/ ditata kembali agar dapat diperoleh hasil evaluasi yang memuaskan.
- d) Analisa Titik Pulang Pokok pada bank sangat bermanfaat untuk *profit planning* dan *control* baik dalam *long run* maupun dalam *short run period*, untuk menetapkan *minimal target* baik bagi unit bank secara keseluruhan maupun bagian-bagian yang ada dan sebagai bahan pengukuran efisiensi dan efektifitas kerja bank cabang.

- e) Analisa Variansi, yaitu perbandingan antara target yang ditetapkan dalam anggaran dengan realisasi yang dicapai apakah menguntungkan atau terjadi penyimpangan yang merugikan.
- f) *Suitable Rate of Growth*, yaitu suatu analisa dalam kaitannya dengan perencanaan besarnya perkembangan aset yang dapat dicapai dengan membandingkan kemampuan bank di dalam memupuk permodalannya mengingat di dalam *prudential banking expansion* aktiva suatu bank dibatasi dengan berbagai aturan antara lain adanya minimum *capital adequacy ratio*.
- g) Analisa CAMEL, yaitu suatu analisa keuangan perbankan dan untuk menilai manajemen suatu bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna mengetahui tingkat kesehatan dari bank yang bersangkutan.

2.4 Tingkat Kesehatan Bank

Dalam usaha mendorong dan menjaga agar setiap bank menjadi sehat maka diperlukan adanya pengawasan dan pembinaan bank.

Berdasarkan Undang-undang RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 29, disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Bank Indonesia.
- 2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
- 3) Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Untuk mengukur kinerja suatu bank, ada suatu tolak ukur yang dapat dijadikan standar dalam pengukuran, yaitu sistem penilaian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai:

- 1) Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 2) Tolak ukur untuk mendapatkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun industri perbankan secara keseluruhan.

Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan kualitatif yang dimaksud diterapkan terhadap faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

Pada tahap pertama, pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan terhadap faktor-faktor yang disebutkan di atas, dilakukan dengan cara mengkuantifikasikan komponen-komponen yang termasuk dalam masing-masing faktor. Atas dasar kuantifikasi komponen-komponen tersebut dilakukan penilaian lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara material berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing faktor tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang perbankan Bank Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 yang mengatur tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan Surat Edaran No.25/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993.

Metode atau cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut di atas kemudian dikenal dengan metode CAMEL. Karena setelah dilakukan perhitungan tingkat kesehatan bank berdasarkan metode CAMEL dilanjutkan dengan perhitungan tingkat kepatuhan bank pada beberapa ketentuan khusus, metode tersebut akhirnya lebih dikenal dengan istilah metode CAMEL Plus.

Adapun komponen-komponen CAMEL adalah sebagai berikut:

Faktor yang Dinilai	Komponen
Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko.
Kualitas Aktiva Produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. • Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.
Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Permodalan; • Manajemen Aktiva; • Manajemen Umum; • Manajemen Rentabilitas; dan • Manajemen Likuiditas.
Rentabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio laba terhadap total aset. • Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
Likuiditas	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti. • Rasio kredit terhadap dana yang diterima.

Dengan demikian, perhitungan tingkat kesehatan suatu bank umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung rasio berdasarkan rumus yang ditetapkan.
2. Menghitung besarnya nilai kredit (*credit point*) untuk masing-masing komponen CAMEL.
3. Mengalikan nilai kredit (*credit point*) tersebut dengan bobot bagi masing-masing komponen CAMEL.
4. Menjumlahkan seluruh nilai komponen CAMEL.
5. Memperhitungkan nilai kepatuhan berkaitan dengan:
 - Pemberian kredit usaha kecil (KUK).
 - Pemberian kredit ekspor.
 - Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

- Ketentuan tentang posisi devisa neto.
6. Menetapkan kesehatan bank yang bersangkutan.

2.4.1 Likuiditas

2.4.1.1 Pengertian Likuiditas Bank

Pengertian likuiditas menurut Sutrisno (2003:15) adalah:

“Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi.”

Pengertian likuiditas menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2005:77) adalah:

“Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.”

Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:301) pengertian likuiditas adalah sebagai berikut:

“Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.”

Berdasarkan pengertian likuiditas di atas, maka jelas sekali bahwa pengelolaan likuiditas memegang peranan yang signifikan dan dipengaruhi oleh:

- 1) Komposisi aktiva-pasiva yang akan dikelola (stabil – tidak stabil, likuid - tidak likuid) akan sangat menentukan sekali berapa jumlah kebutuhan aset likuid yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penarikan uang dari nasabah yang sekaligus juga menentukan besarnya profit yang diperoleh.
- 2) Kemampuan mengelola likuiditas juga dipengaruhi oleh keadaan simpan-pinjam masyarakat baik yang bersifat musiman, siklus, atau jangka panjang.

Kriteria bank dianggap likuid adalah sebagai berikut:

- Memegang sejumlah alat likuid yaitu *cash assets* yang terdiri dari uang kas, rekening pada bank sentral dan rekening pada bank-bank lainnya sama dengan jumlah likuiditas yang diperlukan.
- Memegang kurang dari alat-alat likuid sebagaimana disebutkan pada poin di atas, akan tetapi bank tersebut memiliki surat-surat berharga berkualitas tinggi

yang dapat segera ditukar atau dialihkan menjadi uang tanpa mengalami kerugian baik sebelum jatuh tempo maupun pada waktu setelah jatuh tempo.

- Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui penciptaan utang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, *cash money*, penjualan surat-surat berharga dengan *repurchased agreement*.

2.4.1.2 Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR)

Besarnya nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LDR/FDR} = \frac{\text{Jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100 \%$$

Jumlah kredit yang diberikan dalam rumus di atas adalah kredit yang diberikan bank yang sudah direalisasi/ ditarik/ dicairkan. Dana pihak ketiga meliputi dana simpanan masyarakat yang berupa giro, tabungan, dan berbagai bentuk deposito.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, modal inti bank terdiri atas modal yang telah disetor pemilik bank, agio saham (terutama untuk bank yang telah *go public*), berbagai cadangan, laba ditahan (setelah diputuskan oleh rapat umum pemegang saham bank), serta laba tahun berjalan.

Nilai kredit *Loan/ Financing to Deposit Ratio* dihitung sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio LDR/ FDR sebesar 115% atau lebih, nilai kredit = 0.
- 2) Untuk setiap penurunan 1%, mulai 115%, nilai kredit ditambah 4 dengan maksimal 100.

Selanjutnya, nilai kredit tersebut dikalikan dengan bobot CAMEL untuk LDR/ FDR 5% sehingga diperoleh nilai CAMEL untuk komponen LDR/ FDR.

2.4.2 Rentabilitas

2.4.2.1 Pengertian Rentabilitas

Pengertian rentabilitas menurut Sutrisno (2003:18) adalah :

“Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya.”

Sedangkan menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2005:77) pengertian rentabilitas yaitu:

“Rentabilitas adalah rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitabilitas).”

Pengertian rentabilitas yang lain dikemukakan oleh Sofyan Syafri Harahap (2004:304) adalah sebagai berikut:

“Rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.”

Rasio rentabilitas ini dibutuhkan untuk menilai suatu perusahaan yaitu sebagai indikator dari tingkat efisiensi manajemen disamping profitabilitas yang dicapai perusahaan, dalam hal ini bank yang bersangkutan.

2.4.2.2 Return On Total Assets (ROA)

Besarnya nilai *Return On Total Assets* (ROA) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

Besarnya nilai (angka) untuk laba sebelum pajak dapat dibaca pada perhitungan laba rugi yang disusun oleh bank yang bersangkutan, sedangkan total aktiva dapat dilihat pada neraca.

ROA sering juga disebut *Return On Investment* (ROI), mengukur keseluruhan efektifitas bank dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia. Semakin tinggi ROA, semakin baik bank tersebut dalam menghasilkan laba.

Perhitungan kredit dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk ROA sebesar 0% atau negatif, nilai kredit = 0.
2. Untuk setiap kenaikan 0,015% , nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Selanjutnya nilai kredit dikalikan dengan bobot CAMEL untuk ROA (5%) sehingga menghasilkan nilai CAMEL untuk komponen ROA tersebut.

2.4.2.3 Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Besarnya nilai BOPO dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Besarnya nilai (angka) untuk laba “ beban operasional” maupun untuk “pendapatan operasional” dapat dilihat pada perhitungan laba rugi laporan keuangan yang bersangkutan.

Nilai kredit dapat dihitung sebagai berikut :

1. Untuk rasio 100% atau lebih, nilai kredit = 0.
2. Untuk penurunan sebesar 0,08%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Selanjutnya nilai kredit dikalikan dengan bobot CAMEL untuk rasio BOPO (5%) sehingga menghasilkan nilai CAMEL untuk komponen BOPO.

Beban operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank yang dapat diperinci sebagai berikut:

a) Biaya Bunga

Semua biaya atas dana-dana (termasuk provisi) yang berasal dari Bank Indonesia, bank-bank lain dan pihak ketiga bukan bank.

b) Biaya Transaksi Devisa

Biaya yang dikeluarkan yang bersangkutan untuk berbagai transaksi devisa.

c) Biaya Tenaga Kerja

Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan untuk membiayai pegawainya, seperti gaji dan upah, uang lembur, perawatan kesehatan, honorarium komisaris/ dewan pengawas, bantuan untuk pegawai dalam bentuk natura, dan pengeluaran lainnya untuk pegawai, misalnya uang cuti dan sebagainya.

d) Biaya Penyusutan

Seluruh biaya penyusutan benda-benda tetap dari inventaris maupun penyusutan atas piutang.

e) Biaya Rupa-rupa

Biaya lainnya yang merupakan biaya langsung dari kegiatan usaha bank yang belum termasuk ke dalam rekening biaya pada butir a) sampai d) di atas, misalnya premi asuransi/ perabot lain dan sebagainya.

Adapun yang termasuk pendapatan usaha (operasional) adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank. Dalam hal pendapatan ini harus merupakan pendapatan yang benar-benar telah diterima.

Pendapatan operasional bank dapat diperinci sebagai berikut:

a) Hasil Bunga

Yang termasuk ke dalam rekening ini adalah pendapatan bunga, baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan seperti giro, simpanan berjangka, obligasi dan surat-surat utang lainnya.

b) Provisi dan Komisi

Provisi dan komisi yang dipungut/ diterima oleh bank yang bersangkutan dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh provisi kredit, provisi transfer, komisi pembelian/ penjualan efek-efek lainnya.

c) Pendapatan karena Transaksi Devisa

Keuntungan yang diperoleh bank yang bersangkutan dari berbagai transaksi devisa, misalnya selisih kurs pembelian/ penjualan valuta asing, selisih kurs karena konversi, provisi, komisi dan bunga yang diterima dari bank-bank luar negeri.

d) Pendapatan Rupa-rupa

Pendapatan lain-lain yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang tidak termasuk ke dalam rekening pendapatan pada butir a sampai c di atas, misalnya dividen yang diperoleh dari bank dari berbagai saham yang dimilikinya.

2.4.3 Permodalan

Pengertian modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dalam

perkembangan kegiatan operasi perusahaan, modal tersebut dapat berkurang akibat terjadinya kegagalan atau kerugian usaha. Pertambahan modal berasal dari keuntungan usaha atau sumber lainnya yang diperoleh.

Modal bank umum pada prinsipnya memiliki tiga macam fungsi utama, yaitu fungsi operasional, fungsi perlindungan dan fungsi pengaturan. Dari ketiga fungsi utama tersebut, maka fungsi modal bank dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk melindungi depositan dengan menyanggah semua kerugian atau bila terjadi insolvensi dan fluktuasi, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan.
2. Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, inventaris guna menunjang kegiatan operasional dan aktiva tidak produktif lainnya.
3. Memenuhi kewajiban modal minimum, yaitu untuk menutupi kemungkinan terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki risiko yang tidak dapat diperkirakan, sehingga operasi bank dapat berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti.
4. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberikan keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank, meskipun terjadi kerugian.

Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia, dapat diperinci sebagai berikut:

I. Modal Inti

Komponen modal inti dapat berupa:

a. Modal Disetor

Merupakan modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan penyertaan sebagaimana diatur dalam UU No.25 1995 tentang Perkoperasian.

b. Agio Saham

Yaitu selisih lebih modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

c. Modal Sumbangan

Yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal yang berasal dari pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga merupakan dalam pengertian modal sumbangan.

d. Cadangan Umum

Yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham bank atau rapat anggota sesuai ketentuan pendirian atau anggaran masing-masing bank.

e. Cadangan Tujuan

Yaitu bagian dari laba setelah dikurangi pajak disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

f. Laba yang Ditahan

Yaitu bagian dari laba setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

g. Laba Tahun Lalu

Yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun yang lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang untuk modal inti.

h. Laba Tahun Berjalan

Yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi pengurang untuk modal inti.

Jumlah modal inti adalah jumlah sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan h di atas, dikurangi dengan:

- 1) *Goodwill* yang ada pada pembukuan bank.
- 2) Kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

II. Modal Pelengkap

Modal pelengkap untuk bahan baku dapat berupa:

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap

Yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif

Yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterima kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah sebesar 1,25% ATMR.

c. Modal kuasi

Menurut *Bank for International Settlements* (BIS) disebut *hybrid (debt/equity) capital instrument*, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai ciri-ciri:

1. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh.
2. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
3. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi *retained earnings* dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
4. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Dalam pengertian modal kuasi ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penyetoran modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) yang mencukupi.

d. Pinjaman subordinasi

Yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman.
2. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
3. Saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
4. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh.
5. Minimal berjangka waktu 5 tahun.
6. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan masih tetap sehat.
7. Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Pinjaman subordinasi juga mencakup kredit yang dananya berasal dari Bank Dunia, ASIAN Development Bank, Nordic Investment Bank dan lembaga keuangan internasional sejenis.

Seluruh modal pelengkap tersebut di atas hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari modal inti.

2.4.3.1 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Besarnya nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) suatu bank dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan

tujuan, laba yang ditahan, laba tahun-tahun yang lalu, dan laba tahun berjalan dikurangi dengan *goodwill* dan kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang seharusnya. Sedangkan modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman dan pinjaman subordinasi.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank yang dinyatakan masuk sebagai bank sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8%. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS).

Nilai kredit dihitung sebagai berikut:

1. Untuk CAR 0% atau negatif, nilai kredit = 0.
2. Untuk kenaikan setiap 0,1% nilai kredit ditambah dengan 1 dengan maksimum 100.

Bobot CAMEL untuk kecukupan modal (CAR) adalah 25%.